



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 80 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah;
- b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.

7. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat BKPMPT adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. *Cyber Province* adalah model provinsi yang melakukan transformasi layanan berorientasi pelanggan (masyarakat/publik) dengan berbasis pada bisnis proses, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah Provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.
12. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
13. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
15. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
16. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17. Permainan *daring (game online)* adalah permainan komputer yang memerlukan koneksi internet saat memainkannya.

18. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
19. *Nirkabel* adalah sistem hubungan antar perangkat komputer tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang frekuensi radio 2,4 GHz atau 5 GHz.
20. *Wireless Fidelity* yang selanjutnya disingkat wi-fi adalah jaringan internet nirkabel yang melayani pengguna pada jarak tertentu dalam suatu area terbatas dalam suatu gedung atau rumah.
21. *Hotspot* adalah tempat-tempat umum yang memiliki layanan internet dengan menggunakan teknologi jaringan nirkabel, seperti pada perguruan tinggi, mall, plaza, perpustakaan, hotel, restoran, atau pelabuhan.
22. *Voice over Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat VoIP adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet di mana suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa.
23. Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh SKPD untuk digunakan sebagai dasar permohonan izin penyelenggaraan komunikasi dan informatika.
24. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
25. Warung Internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi atas dasar kesepakatan usaha menjual kembali jasa akses internet.
26. Laman *Daring (Website)* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
27. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
28. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

29. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
30. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
31. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
32. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
33. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat peruntukannya dan pengoperasiannya khusus.
34. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
35. Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
36. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
37. *Media Center* adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
38. Diseminasi Informasi adalah penyebarluasan informasi kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), agar dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat.

39. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
40. *Interoperabilitas* adalah suatu kemampuan berbagai ragam sistem atau aplikasi untuk bekerja sama dan bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya yang berbeda untuk memungkinkan terjadinya pertukaran data/informasi melalui suatu metode yang disetujui bersama.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai upaya fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan dan program kebijakan dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

#### Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka :

- a. terwujudnya masyarakat Banten yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- d. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- e. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang komunikasi dan informatika tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. terbinanya ketertiban mengenai perizinan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika yang dapat diakses publik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari:
    1. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
    2. dukungan teknologi komunikasi dan informatika bagi penyelenggaraan perizinan terpadu; dan
    3. pengelolaan laman daring (*website*) dengan *domain* Pemerintah Daerah.
  - b. penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informatika.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi:

- a. penyelenggaraan telematika;
- b. penyelenggaraan telekomunikasi, dengan rincian:
  1. telekomunikasi, meliputi:
    - a) pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala Provinsi;



- b) pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah Provinsi Banten, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  - c) pengawasan penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
  - d) pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan Daerah;
  - e) koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; dan
  - f) pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan area di Daerah.
2. spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (Orsat), meliputi pemberian izin keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi.
  3. standardisasi telekomunikasi, meliputi:
    - a) pemberian bimbingan teknis di bidang telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan telekomunikasi, penerapan standar telekomunikasi; dan
    - b) pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat telekomunikasi skala Provinsi.
- c. penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, meliputi:
1. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi di Daerah;
  2. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi di Daerah;
  3. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Provinsi;
  4. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah;
  5. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
  6. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Provinsi.

## Bagian Kedua

### Telematika

#### Paragraf 1

#### Rencana Induk *e-Government*

#### Pasal 7

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Gubernur menyusun Rencana Induk *e-government* yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *cyberprovince*.

- (2) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);
  - b. cetak biru pengembangan (*e-government blueprint*);
  - c. solusi pentahapan pengembangan (*e-government roadmap*); dan
  - d. rencana implementasi (*e-government implementation plan*).

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi dalam rangka menunjang pelayanan publik.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-Government* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
  - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-government* diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Paragraf 2

Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan secara terkoordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan jaringan dan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan Barang/Jasa,.
- (2) Dalam rangka pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa Pemerintah Daerah menyediakan ruang akses LPSE (*bidding room*).
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman, diwajibkan membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training* dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE (*bidding room*).

#### Paragraf 3

Dukungan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Perizinan Terpadu

#### Pasal 11

- (1) Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di Daerah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Paragraf 4

Dukungan *e-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat Provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyediaan pusat data terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Setiap SKPD menyediakan pusat data masing-masing, dengan mengacu pada standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap SKPD wajib mendukung tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, dan dikelola dalam satu sistem terintegrasi.
- (3) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD, dan dikelola oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan Telekomunikasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 14

Seluruh bentuk penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini wajib mendapat izin atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### Paragraf 2

#### Peran Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala Daerah;
- b. pengawasan layanan jasa telekomunikasi di Daerah;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan telekomunikasi, penerapan standar telekomunikasi di Daerah; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan telekomunikasi skala Daerah.

#### Paragraf 3

#### Fasilitasi dan Koordinasi

#### Pasal 16

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi di daerah meliputi:

- a. fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio; dan
- b. koordinasi dalam rangka pembangunan pelayanan universal di bidang telekomunikasi.

#### Paragraf 4

#### Persyaratan dan Prosedur Perizinan

#### Pasal 17

- (1) Persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Permohonan izin atau rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi diajukan melalui BKPMPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur izin serta rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

#### Paragraf 1

#### Standarisasi

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi meliputi:

- a. pelaksanaan komunikasi Pemerintah Daerah skala Provinsi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
- c. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala Provinsi.

#### Paragraf 2

#### *Media Center*

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk *media center* yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik.
- (2) Pembentukan *media center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rangka memenuhi hak masyarakat dan mengakomodir aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
- (3) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga *media center* sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.

### BAB V

#### KEAMANAN INFORMASI

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada SKPD harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

### BAB VI

#### KEMITRAAN

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data tingkat Provinsi.

- (2) Untuk mendorong pelaksanaan riset bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia dengan :
  - a. perguruan tinggi; dan
  - b. Badan Usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

## BAB VII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah, meliputi:
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;

- b. pendukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
  - c. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
  - d. penyelenggaraan fungsi telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
  - e. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - f. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan :
- a. koordinasi secara berkala;
  - b. pemberian bimbingan dan supervisi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi dan *e-Government*

##### Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan SKPD terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan, meliputi:
- a. pengawasan preventif; dan
  - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme penyelenggara telekomunikasi; dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 26

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



## Bagian Keempat

### Pengendalian

#### Pasal 27

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 28

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang tidak memiliki perizinan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dinas melakukan teguran tertulis;
- b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mendapat tanggapan, maka dilakukan verifikasi atau kunjungan lapangan.

#### Pasal 29

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Izin atau rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini, penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Daerah harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan komunikasi dan informatika dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2015  
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Desember 2015


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008